

**Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan
(Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir)**

Zaiyad Zubaidi

Miftahul Jannah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email :zaiyad.zubaidi@gmail.com

Abstrak

Meskipun dalam fikih tidak ditemukan sebab perceraian karena tidak perawan, namun realitas dalam masyarakat perceraian dapat juga terjadi karena kasus tidak perawan isteri. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir yang memutuskan sebuah kasus perceraian akibat alasan tersebut. Penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/ Ms.Bir yaitu merujuk pada dua ketentuan yaitu hukum Islam dan hukum positif. Hakim mendasari pertimbangannya atas dasar hukum Islam pada ketentuan surat al-Rūm ayat 21, yaitu tentang tujuan pernikahan. Hakim melihat Pemohon dan Termohon tidak lagi bisa mewujudkan tujuan pernikahan. Atas dasar hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. *Pertama*, terpenuhinya syarat materil pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terkait terjadinya perselisihan dalam keluarga dengan sebab tidak perawan. *Kedua*, terpenuhinya syarat formil tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi pada Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Kesimpulannya bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Fokus masalah yang dilihat oleh hakim adalah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang faktor penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin, tidak menghargai orang tua Pemohon dan juga Termohon sudah menipu Pemohon ataskondisi keperawanannya.

Kata Kunci: *Perceraian, Hukum Islam, Putusan Mahkamah Syar'iyah*

Pendahuluan

Ikatan perkawinan dapat saja berakhir karena melakukan tindakan hukum yang bisa memutuskan ikatan tersebut dengan cara yang telah diatur dalam fikih dan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun ikatan perkawinan sebagai suatu ikatan suci, namun tidak boleh dipandang mutlak karena perkawinan merupakan sesuatu yang alamiah. Perkawinan dapat bertahan dengan bahagia serta dapat juga putus di tengah jalan dengan didahului oleh sebab-sebab yang dibolehkan oleh syara'.¹ Putusnya ikatan perkawinan dengan cara cerai merupakan salah satu bentuk tindakan yang dibolehkan meskipun dibenci oleh Allah.

Perceraian diposisikan sebagai akibat dari kausalitas hukum, dimana hubungan suami isteri yang tidak baik dan hal-hal lain sebagai penyebabnya. Pensyariaan perceraian tersebut pada prinsipnya sebagai bagian dari bentuk perwujudan dimungkinkannya sebuah keluarga yang terus menerus mengalami ketidakcocokan baik dalam bentuk sikap, karakter, komunikasi, akhlak dan masih banyak penyebab lainnya. Untuk itu, *syāri'* (Allah) membolehkan perceraian agar dapat dipergunakan dengan semestinya. Atas dasar itu pula Islam mengajarkan sebelum dilakukannya pernikahan, seharusnya masing-masing pihak saling mengenal.

Dilihat dari latar belakangnya penyebab perceraian sangat beragam. Diantaranya, suami isteri mengalami pertengkarannya secara terus menerus yang dalam istilah fikih disebut *syiqaq*.² Adanya sikap *nusyuz* yang ditunjukkan isteri terhadap suami, dan juga isteri tidak jujur tentang keadaan keperawanannya sebelum pernikahan, yang kemudian diketahui oleh suaminya. Kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian ikatan perkawinan suami isteri bisa berakhir dengan perceraian.

Terkait dengan kondisi keperawanan isteri sebelum menikah, para ulama klasik belum melakukan kajian mendalam, apa lagi jika ketika dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian. Ibn Baz menjelaskan hal ini dalam fatwanya bahwa jika pada saat melakukan hubungan suami isteri, ternyata suami merasa istrinya tidak perawan, dan istri mengaku bahwa keperawanannya hilang bukan karena hubungan badan, maka suami tidak masalah mempertahankan istrinya. Atau karena hubungan badan, namun sang istri mengaku diperkosa atau dipaksa, maka suami tidak masalah

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

² Abd. Rahmah Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 241.

mempertahankan istrinya, jika istri sudah mengalami haid sekali setelah kejadian itu sebelum dia menikah atau dia mengaku telah bertaubat dan menyesali perbuatannya, dan dia mengaku pernah melakukan zina ini dan sekarang sudah bertaubat, tidak masalah bagi suami untuk mempertahankannya, hendaknya ia tidak secara terus terang mengakuinya.³

Oleh karena demikian penulismelihat bahwa keperawanan bukan merupakan suatu alasan perceraian. Meskipun sebab tersebut dijadikan salah satu alasan perceraian yang diputuskan dalam sebuah putusan Mahkamah Syariaah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/MsBir. Putusan ini merupakan perkara permohonan cerai suami (cerai talak) terhadap isteri yang diputuskan pada tahun 2015. Bahwa dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan pihak suami untuk menceraikan pihak isteri dengan status talak *raj'i*. Dalam putusan tersebut, penyebab dari perceraian adalah karena terjadi ketidakharmonisan dan percekocokan karena diawali dengan diketahuinya pihak isteri tidak lagi perawan. Pemohon mengetahui status keperawanan tersebut setelah pihak isteri mengakui telah berbuat zina sebelum menikah. Untuk itu, alasan inilah yang kemudian oleh hakim sebagai salah satu unsur penguat terjadinya percekocokan dan akhirnya diputus dengan talak *raj'i*.

Jika dilihat dalam sudut pandang fikih, sebab terjadinya perceraian karena status keperawanan memang tidak ditemui. Dalam fikih disebutkan sebab perceraian itu adalah karena percekocokan (*syiqāq*), dimana percekocokan atau pertengkaran antara suami isteri ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor komunikasi dan faktor ekonomi rumah tangga.⁴ Kemudian disebabkan karena pihak isteri tidak pulang ke rumah suami, dan sebab-sebab lainnya.⁵

Wahbah Zuhaili mengemukakan beberapa sebab terjadinya perceraian antara suami istri yaitu:

- a. Jika suami mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara lainnya.

³Keterangan tersebut merupakan fatwa Imam Ibnu Baz, dapat dilihat dalam: <http://www.binbaz.org.sa/fatawa/2856>, dikutip juga dalam situs *konsultasisyariah.com*: <http://konsultasisyariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

⁴Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 205-206.

⁵Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 101.

- b. Jika istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang di haramkan jika suami terus berada bersamanya..
- c. Terjadinya perselisihan terus menerus yang mengakibatkan keretakan hubungan suami istri.⁶

Sementara Sayid Sabiq mengemukakan beberapa sebab lain terjadinya perceraian antara suami istri yaitu:

- a. Jika istri berperilaku buruk, pergaulannya dengan suami juga buruk dan kondisi istri berbahaya sehingga tidak mungkin mencapai tujuan pernikahan.
- b. Jika istri mengabaikan hak-hak Allah yang wajib ditunaikannya, seperti salat fardhu dan lain-lainnya.
- c. Jika istri tidak mampu menjaga kehormatan suaminya.⁷

Kemudian jika dilihat secara umum dari aspek pandangan Undang-Undang juga tidak ditemukan alasan perceraian karena keperawanan. Salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana sebab-sebab perceraian antara suami isteri disebutkan dalam Pasal 19, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa baik dalam fikih maupun dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara jelas mengenai status keperawanan sebagai dasar dari perceraian antara suami isteri. Meskipun, ketidakjelasan pihak isteri tentang status

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Isteri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 323.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), hlm. 422

keperawanannya tersebut dapat dijadikan alasan dari ketidakcocokan suami terhadap isteri yang akhirnya menimbulkan pertengkaran hingga akhirnya bercerai.

Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang putusan tersebut. Ketertarikan ini didasari oleh beberapa alasan. *Pertama*, mengenai sejauhmana Islam mengatur tentang sebab-sebab terjadinya perceraian. *Kedua*, mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, berikut dengan dalil dan dasar hukumnya. *Ketiga*, putusan tersebut tentunya relevan untuk dikaji, mengingat perkara perceraian dengan sebab status keperawanan dimungkinkan masih akan tetap terjadi di dalam realita masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji masalah ini dengan judul: “*Perceraian karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir)*”. Adapun pertanyaan yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir tentang perceraian karena syiqaq akibat tidak perawan.

Pandangan Ulama tentang Penjatuhan Talak Karena tidak Perawan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa ulama fikih terdahulu tidak membahas syarat penjatuhan talak itu dilakukan harus ada sebab yang mendahuluinya. Karena, talak merupakan hak keistimewaan yang diberikan *syara'* terhadap seorang suami. Namun, secara hukum, proses talak tentu harus didasari oleh sebab yang logis. Dalam istilah lain, talak merupakan akibat yang timbul dari keadaan di mana hubungan suami isteri rapuh, diliputi oleh pertengkaran dan sebagainya. Inilah sebetulnya menjadi salah satu sebab perceraian.

Terkait dengan alasan perceraian karena tidak perawan, hampir tidak ditemukan dalam literatur-literatur fikih. Ulama nampaknya tidak memasukkan keperawanan sebagai syarat pernikahan atau sebaliknya ulama tidak memasukkan keadaan tidak perawan isteri sebagai alasan dan syarat diperbolehkannya perceraian.

Mengutip penjelasan Armaidid Tanjung bahwa bagi seorang laki-laki menikahi perawan adalah suatu kebanggaan tersendiri. Laki-laki akan merasa terhina dan dibohongi bila perempuan yang dinikahi tidak lagi perawan, padahal isteri sebelumnya tidak atau belum menikah dan punya suami. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa dalam keadaan tidak perawannya isteri, laki-laki mungkin langsung menceraikan isterinya

karena tidak lagi perawan, padahal isteri masih berstatus gadis, kecuali isterinya berstatus janda.⁸

Masih menurut pendapat yang sama, dalam pernikahan, keperawan seorang perempuan yang gadis sangatlah perlu dan penting. Hal ini membuktikan bahwa perempuan dapat menjaga kesucian diri dari perbuatan yang haram. Misalnya hubungan luar nikah. Lain halnya ketika keperawanan itu hilang dengan sebab diperkosa atau karena kecelakaan, maka ini di luar kendali perempuan.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, perempuan yang tidak perawan karena hubungan luar nikah termasuk perempuan pezina. Sedangkan pezina hanya boleh menikah dengan laki-laki yang baik, dan pezina sebaliknya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Nūr ayat 3 yaitu:

ذَٰلِكَ وَحُرْمٌ مُّشْرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحُهَا إِلَّا وَالزَّانِيَةَ مُشْرِكَةً أَوْ زَانِيَةً إِلَّا يَنْكِحُهَا إِلَّا الزَّانِي

﴿الْمُؤْمِنِينَ عَلَى﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. al-Nūr: 3).

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa menikahi wanita yang tidak perawan karena zina tidak diperbolehkan.¹⁰ Tingkat ketidakbolehan menikahi wanita yang berzina yaitu diharamkan seperti ketentuan akhir ayat di atas. Namun, jika wanita tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh, ulama membolehkannya. Untuk itu, dapat dipahami bahwa secara umum ketentuan ayat di atas mengisyaratkan laki-laki yang baik tidak boleh menikah dengan wanita pezina, namun jika wanita tersebut taubat, maka diperbolehkan.

Berbeda halnya ketika hilangnya keperawanan karena zina itu baru diketahui setelah menikah. Dalam teori memang tidak dijelaskan tentang boleh tidaknya suami menceraikan isteri karena ketahuan tidak perawan lagi. Namun, dalam realita masyarakat, justru alasan tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

⁸Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 184.

⁹Armaidi Tanjung, *Free Sex No...*, hlm. 186.

¹⁰Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 179.

Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, Ammi Nur Baits, menjelaskan bahwa Islam memotivasi kepada siapapun yang pernah melakukan dosa terkait dengan hak Allah, agar merahasiakan dosa itu dan dia selesaikan antara dia dengan Allah. Artinya, dia bertaubat menyesali perbuatannya, tanpa harus menceritakan dosanya kepada siapapun, termasuk kepada manusia terdekatnya. Karena yang lebih penting dalam pelanggaran ini, bagaimana dia segera bertaubat dan memperbaiki diri, tanpa harus mempermalukan diri di hadapan orang lain. Karena ini justru menjadi masalah baru.¹¹

Beberapa ulama pernah menyinggung masalah ini. Salah satunya Ibnu Taimiyyah dalam kitab, “*Majmū’ Fatāwā Ibn Taimiyah*”, ia mengemukakan pendapatnya dengan mengutip beberapa riwayat dari Imam Ahmad, dalam Mazhab Syafi’i, dan Imam Malik. Di mana, suami berhak mengajukan cerai (membatalkan pernikahan) jika isteri tidak memenuhi syarat yang ditentukan suami. Syarat-syarat tersebut misalnya masalah harta, kecantikan, keperawanan, akhlak, dan lainnya.¹²

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Zād al-Ma’ād fī Hadyī Kahir al-’Ibād* mengatakan suami dapat membatalkan isterinya ketika ia berbohong. Ketika suami mengajukan syarat, dan isteri berbohong, suami boleh menceraikannya dan ia berhak atas mahar dengan syarat belum dilakukan hubungan badan”.¹³

Berdasarkan penjelasannya dapat dipahami bahwa suami dapat menceraikan isterinya ketika ia berbohong dalam pernikahannya. Ketika suami mengajukan syarat, salah satunya tentang status keperawanan dan isteri berbohong, maka suami boleh menceraikannya dan ia berhak atas mahar isterinya ketika belum dilakukan hubungan badan. Bolehnya seorang suami menceraikan isteri yang tidak perawan karena zina ini dapat dijabarkan dengan mengutip penjelasan Abdul Hamid Kisyyik, bahwa antara suami dan isteri yang berzina tidak memiliki kesamaan ide

¹¹Ustadz Ammi Nur Baits, “Ternyata Istriku Tidak Perawan”, dimuat dalam situs: <https://konsultasisyariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2017.

¹²Ibn Taimiyyah, *Majmū’ Fatāwā Ibn Taimiyah*, diedit oleh ‘Abd al-Rahman dan Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, ed. In, “*Majmu Fatawa tentang Nikah*”, (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 201.

¹³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma’ād fī Hadyī Khairil ‘Ibād*, ed. In, *Zadul Ma’ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Ilham, dkk), jilid. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 120.

dan *fikrah*. Suami tidak mungkin sanggup bergaul dan mengikat hubungan batin dengan wanita tersebut.¹⁴

Dalam penjelasan lainnya, Ibnu Baz, sebagaimana dikutip dalam situs *konsultasisyariah.com*, menjelaskan bahwa suami hendaknya tidak menceraikan isteri dalam kasus isteri tidak perawan, tetapi ia mensyaratkan bahwa hilangnya keperawanan isteri itu harus karena diperkosa, atau di paksa, atau karena berbuat zina sebelum nikah tetapi isteri mengakui dan bertobat atas perbuatannya serta suami yakin dengan pengakuan dan tobatnya. Dalam keadaan ini, suami tetap harus mempertahankan isteri. Di sisi lain, ditambahkan bahwa isteri tidak seharusnya mengakui perbuatan zinanya, jika memang suami belum atau tidak mengetahuinya.¹⁵

Pendapat tentang keharusan merahasiakan perbuatan zina tersebut adalah nampaknya didasari oleh ketentuan hadis berikut ini:

مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِشَرِّ اللَّهِ

Artinya: “Siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini (perbuatan zina), hendaknya dia menyembunyikannya, dengan kerahasiaan yang Allah berikan”. (HR. Baihaqi).¹⁶

Senada dengan pendapat di atas, Abdul Hamid Kisyik dalam kitabnya *Binā’ al-Usrah al-Muslimah* menyebutkan bahwa seorang pezina—khususnya perempuan—bertobat dengan *taubat nasuha*, maka Allah menerima taubatnya.¹⁷ Untuk itu, handaknya suami tetap mempertahankan isterinya yang telah bertobat. Menurut al-Utsaimin, keterangannya juga dirujuk dalam situs *konsultasisyariah.com*, suami yang tidak mempersyaratkan kegadisan isteri, tetapi setelah menikah ternyata terbukti si isteri tidak perawan, maka suami tidak berhak untuk membatalkan pernikahan. Alasannya karena keperawanan wanita bisa saja hilang karena faktor lain selain perzinaan. Sebaliknya, jika sebelumnya suami menentukan syarat tersebut, maka suami dapat melanjutkan atau memutuskan hubungan perkawinannya.¹⁸

¹⁴Lihat dalam Abdul Hamid Kisyik, *Binā’ al-Usrah al-Muslimah; Mausū’ah al-Zawāj al-Islāmī*, ed. In, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, terj: Ida Nursida, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 88.

¹⁵ Dikutip dari: “<http://www.binbaz.org.sa/mat/2864>”, dalam situs https://konsultasi_syariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html, diakses pada tanggal 16 Juli 2017.

¹⁶Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Ṣughrā*, jilid 4, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulūmiyyah, 1994), hlm. 523.

¹⁷Abdul Hamid Kisyik, *Binā’ al-Usrah...*, hlm. 89.

¹⁸Al-Utsaimin, “*Liqā’at Bab al-Maftūh*”, dalam situs https://konsultasi_syariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html, diakses pada tanggal 16 Juli 2017.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat urai kembali bahwa keperawanan/kegadisan seorang perempuan merupakan sesuatu yang penting untuk di jaga. Hilangnya keperawanan membuktikan bahwa ia tidak dapat menjaga kesucian diri, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar keinginannya. Misalnya karena diperkosa dan dipaksa untuk melakukan hubungan intim, jatuh yang mengakibatkan hilangnya keperawanan, atau hal-hal lain di luar kendalinya.

Terkait suami yang menikahi isterinya yang masih gadis, dalam keadaan itu suami baru mengetahui bahwa isteri tidak perawan, sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menceraikan isteri. Hal ini tentu dapat ditinjau dari beberapa sisi. Pada satu sisi, hilangnya perawan isteri bisa saja disebabkan oleh perkara di luar kendalinya (bukan zina). Untuk itu, suami tidak seharusnya menceraikan isteri. Di sisi lain, mungkin saja isteri berzina namun ia telah bertobat. Dalam hal ini, isteri boleh saja merahasiakannya dari suami. Namun, jika suami tetap memaksa isteri agar terus terang. Suami dalam hal ini juga tidak harus menceraikan isteri, karena ia telah bertobat. Kecuali, isteri berbohong atas suami, padahal sebelum perkawinannya, suami pernah mensyaratkan tentang keperawanan isteri. Di sini suami baru dapat menceraikan isteri.

Duduk Perkara Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir

Perkara pada putusan 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir merupakan perkara cerai talak yang diajukan suami terhadap isteri. Sebagaimana kasus-kasus perceraian pada umum.Kasus tersebutdilatardibelakangipersoalan yang serius antara pemohon dan termohon (tidak disebutkan namanya), sehingga dijadikan sebagai alasan untuk menceraikan isteri.

Permohonan cerai talak pada putusan ini dilakukan pada tanggal 04 Juni 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariaah Bireuen dengan register perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/MS Bir. Dijelaskan bahwa pernikahan pemohon dan termohon(tanggal 15 Maret 2013)dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah menikah, keduanya tinggal di Banda Aceh selama 7 bulan, setelah itu pulang ke Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Dalam kasus ini, hal yang menarik ditemukan bahwa alasan perceraian berawal ketika pihak pemohon mengetahui bahwa isterinya sudah tidak perawan. Padahal, mereka telah dikaruniai anak, dan hidup rukun selama 15 (lima belas) bulan. Keadaan hubungan perkawinan berubah menjadi tidak harmonis. Keadaan tidak harmonis ini

disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi dalil pemohon mengajukan cerai gugat karena beberapa alasan yaitu:

- a. Karena Termohon sering keluar rumah dengan membawa kunci rumah sehingga Pemohon tidak bisa masuk ke rumah.
- b. Karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
- c. Karena Termohon sudah menipu Pemohon dengan status keperawanannya dan menurut Pemohon pada malam pertama Termohon mengakui kepada Pemohon bahwa Termohon benar tidak lagi mempunyai perawan akibat sudah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum akad nikah.¹⁹

Dijelaskan pula bahwa perdamaian belum pernah dilakukan sama sekali, karena Termohon tidak bersedia hadir, begitu juga dalam penyelesaian kasus, di mana pihak isteri (Termohon) tidak hadir. Berdasarkan permasalahan tersebut, hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen setidaknya memutuskan dan mengadili dengan dua poin penting, yaitu:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir. Untuk itu, permohonan tersebut diputuskan dengan putusan *verstek*.²⁰
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'ī* terhadap Termohon.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dipahami dalil pokok yang terpenting bagi suami yaitu karena isteri telah berbohong atas status keperawanannya. Dalam kasus ini, penulis mengalamikesulitan menentukan apakah suami menentukan syarat keperawanan Termohon pada awal pernikahannya atau tidak,²¹ karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam putusan. Di sisi lain, justru pihak termohon (isteri) juga tidak memberikan keterangan apakah ia menyesali atas perbuatannya itu dan melakukan taubat. Atas dasar tidak adanya keterangan isteri tentang kebenaran dalil suami, hakim tentunya harus membuktikan dan menganalisis secara cermat atas dalil yang

¹⁹Dikutip dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/MS.Bir.

²⁰Putusan *verstek* adalah putusan yang ditetapkan hakim tanpa dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara, (dalam pembahasan ini tidak dihadiri oleh isteri), lihat dalam Mahkamah Agung RI, *Buku ke-II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 296. Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen mendasari putusan *verstek* ini atas adanya ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dapat dilihat dalam lembaran putusan halaman 7.

²¹ Dalam fikih, seorang laki-laki menentukan syarat keperawanan terhadap perempuan yang ia nikahi sah menurut hukum. Namun, jika tidak juga dibolehkan. Tetapi dalam kasus isteri berbohong atas keperawanannya, suami dapat menceraikannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitab, "*Majmū' Fatāwā Ibn Taimiyyah*", Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab, "*Zādul Ma'ād fi Hadyī Khairil 'Ibād*".

diajukan suami. Terkait pertimbangan-pertimbangan hakim, akan dipaparkan pada sub bahasan di bawah ini.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Menetapkan Talak *Raj'* karena Syiqaq Akibat tidak Perawan

Pertimbangan hakim dalam menetapkan talak *raj'* diawali dengan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun langkah tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir. Jika dicermati, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memutus perkara ini merujuk pada dua pertimbangan hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan hukum Islam, hakim melihat bahwa keduanya (Pemohon dan Termohon) sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati tidak dapat terwujud, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat al-Rūm ayat 21, yaitu:

وَدَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۖ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ ۚ مَنْ لَكُمْ خَلْقٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَسْتَدِلُّونَ بِالْحَقِّ إِنْ وَرَحْمَةً ۚ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rūm: 21).

Di samping itu, dalil permohonan Pemohon menurut hakim telah terbukti dengan jelas yaitu rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali. Atas dasar ini pula, Majelis Hakim menyetujui petunjuk al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227, yaitu:

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلُقَ عَزْمٌ مُؤَاوِنٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 227)

Intinya dari ayat tersebut bahwa jika seseorang berketetapan untuk melakukan talak, dalam hal ini dimaksudkan adalah pihak suami (Pemohon), maka Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dua dalil inilah yang dijadikan Hakim

Mahkamah Syarriyah Bireuen sebagai pertimbangan dalam mengabulkan cerai talak Pemohon.

Jika dicermati pertimbangan-pertimbangan di atas, memang tidak ditemukan satu dalilpun terkait alasan perceraian karena tidak perawan. Namun, titik temu antara alasan Pemohon dengan pertimbangan hakim ini dapat dipahami yaitu pada keterangan Hakim yang menyebutkan bahwa anatara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan. Di mana, diketahui secara implisit, bahwa tidak terwujudnya tujuan perkawinan pada kasus ini disebabkan karena suami tidak nyaman dan keberatan atas status keperawanan isteri.

Pertimbangan kedua yaitu mengacu pada hukum positif. Terdapat beberapa ketentuan yang dijadikan rujukan pertimbangan oleh Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak ini. Intinya, Hakim Mahkamah Syarriyah Bireuen meninjau dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum materil tentang aturan perceraian dan dari sisi hukum formil tentang proses hukum di Mahkamah.

a. Terpenuhinya syarat materiil

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 1: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 33: "Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

Selain itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Ayat (1): "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat". Ayat (2): "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Ayat (3): "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Ayat (4): "Suami isteri wajib memelihara kehormatannya".

Berdasarkan ketentuan materiil di atas, Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian antara yang diharapkan oleh ketentuan hukum

di atas dengan fakta yang dihadapi Pemohon. Untuk itu, Majelis Hakim kemudian merujuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Terkait perceraian harus disertai dengan alasan sebagaimana pasal-pasal tersebut, intinya menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan hukum materil di atas, Hakim nampaknya tidak menetapkan alasan perceraian karena tidak perawan, tetapi lebih kepada alasan perceraian karena *syiqāq* atau perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun, tetap pemicu tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan paham dan percekocokan disini tetap didasari oleh sebab isteri berbohong atas status keperawanannya.

b. Terpenuhinya syarat formiil

Terpenuhinya hukum materil dalam sebuah perkara perdata merupakan sesuatu yang penting. Karena, di sini ditentukan bagaimana cara berproses di pengadilan, serta mengukur ada tidaknya kesesuaian bukti dan saksi dengan fakta di lapangan.

Dalam perkara ini, Hakim telah mendapat keterangan dua orang saksi, yakni Azizah binti Abdurrahman dan Hanafiah bin Abdullah. Berdasarkan keterangan dua saksi ini, menariknya dijelaskan tidak terkait dengan keperawanan pihak termohon, tetapi keterangan tentang fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya. Keterangan saksi ini menurut Hakim sesuai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan:

“Ayat (1):“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”. Ayat (2): “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”.

Menurut Hakim, kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan

saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memutus perkara cerai talak pada Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah menetapkan dua pertimbangan hukum, yaitu pertimbangan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, sebuah keluarga dibangun atas tujuan terwujudnya ketenangan dan kebahagiaan, sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rūm ayat 21, begitu juga dalam hukum positif sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Namun, Hakim melihat bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak dapat terwujud, disebabkan karena pertengkaran terus menerus, salah satunya karena alasan isteri telah berbohong tentang status keperawanannya. Untuk itu, hakim metus perkara ini dengan putusan talak *raj'ī*, artinya suami dapat merujuk kembali isterinya.

Sedikit mengulang kaji, bahwa perceraian adalah jalan dan pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Namun, jika kondisi rumah tangga tidak dapat dibanahi, bahkan jika dipertahankan akan mendapat *muḍārat* (kerusakan dan kehancuran) yang lebih besar, maka memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan perceraian adalah langkah yang baik. Salah satu contoh seperti pada kasus dalam pembahasan ini.

Terkait penetapan talak *raj'ī* karena *syiqaq* akibat tidak perawan oleh Mahkamah Syarriyah Bireuen pada Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir, menurut penulis telah sesuai dengan langkah-langkah yang diamanatkan oleh hukum, baik Islam maupun hukum positif. Kesesuaian tersebut dapat diukur melalui dua sudut pandang.

Sudut pandang pertama bahwa Islam telah memberikan hak bagi suami untuk menceraikan isterinya. Hak ini dapat digunakan suami ketika ia menganggap baik dan perlu untuk menggunakan hak tersebut. Tentunya anggapan baik tersebut harus didasari oleh alasan yang jelas, salah satunya karena terjadi perselisihan sebagaimana pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Meskipun dalam putusan Hakim tidak menekankan penyebab perceraian karena tidak perawan (melainkan karena perselisihan), akan tetapi hakim menjadikan alasan tidak perawan ini sebagai salah satu sebab awal timbulnya percekcoakan suami isteri. Di sisi lain, dipertegas lagi oleh adanya keterangan ulama seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Utsimin, di mana jika isteri berbohong atas status keperawanannya, suami boleh menceraikan isteri. Meskipun pendapat-pendapat ulama ini tidak dirujuk oleh hakim

dalam putusannya, tetapi secara hukum (baca: hukum Islam) putusan tersebut telah tepat dan mempunyai dasar yang kuat.

Adapun sudut pandang kedua, bahwa setiap kasus perceraian yang ada di Indonesia, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini, hakim juga telah tepat memutuskannya. Artinya, dalil-dalil yang Pemohon kemukakan dalam surat permohonan menurut hakim cukup beralasan, khususnya pemenuhan unsur “perselisihan terus menerus” seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Dalam putusannya, Majelis hakim tidak berbicara pada tataran apakah hilangnya perawan isteri dapat dijadikan sebab perceraian atau tidak, melainkan Majelis Hakim lebih fokus pada terpenuhinya syarat-syarat perceraian. Di mana, salah satunya yaitu adanya alasan suami menceraikan isteri. Percekcokan dan perselisihan keluarga menjadi alasan utama, dan alasan ini telah dapat dibuktikan melalui adanya keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terkait dengan penjatuhan talak *raj'ī*, ini disesuaikan dengan permohonan Pemohon. Selain itu, secara hukum, Hakim tentunya merujuk pada ketentuan hukum Islam, di mana perceraian pertama kali atau yang kedua kalinya dilakukan oleh suami merupakan talak *raj'ī*. Sebagaimana dimaksudkan dalam surat al-Baqarah ayat 229, yaitu:

يَتْمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذْنَ وَأَنْ لَكُمْ جَمَلٌ وَلَا بِإِحْسَنْ تَسْرِيحٌ أَوْ مَعْرُوفٍ فِيمَا سَاكَ مَرَّتَانِ الطَّلَاقِ
بِمَا عَلَيْنَا جُنَاحٌ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خِفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودٌ يُقِيمُ الْأَلْيَانَ الْإِثْمَانِ إِلَّا شَيْئًا أَدَّ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودٌ يَتَعَدُّ وَمَنْ تَعَدَّ وَهَذَا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودٌ تَلْكَ بِهِ أَقْتَدَتْ فِ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah: 229)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa penetapan talak *raj'ik* karena *syiqaq* akibat tidak perawan oleh Mahkamah Syarriyah Bireuen pada Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir telah sesuai dengan konsepsi hukum, baik diukur melalui hukum Islam, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penutup

Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syarriyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir yaitu merujuk pada dua ketentuan, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, Hakim mendasari pertimbangan pada ketentuan surat al-Rūm ayat 21. Artinya, tujuan pernikahan seperti pada ayat tidak bisa lagi diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon. Dalam hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. Pertama, terpenuhinya syarat materiil pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terkait terjadinya perselisihan dalam keluarga. Kedua, terpenuhinya syarat formil tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi pada Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Secara umum, putusan Mahkamah Syarriyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015 /Ms.Bir telah sesuai dengan hukum Islam. Fokus masalah yang dilihat oleh Hakim pada putusan tersebut yaitu terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan suami isteri, yang penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah, tidak menghargai orang tua Pemohon, serta Termohon sudah menipu Pemohon dengan status keperawanannya. Dalam Islam, suami boleh menceraikan isteri yang diketahui telah hilang keperawanannya. Suami boleh menentukan syarat keperawanan terhadap isterinya, serta jika isteri berbohong maka suami diperkenankan menceraikannya.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahmah Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Hamid Kisyyik, *Binā' al-USrah al-Muslimah; Mausū'ah al-Zawāj al-Islāmī*, ed. In, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, terj: Ida Nursida, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Ṣughrā*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulūmiyyah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Ibn Taimiyyah, *Majmū‘ Fatāwā Ibn Taimiyyah*, diedit oleh ‘Abd al-Rahman dan Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, ed. In, “*Majmu Fatawa tentang Nikah*”, terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma’ād fī Hadyī Khairil ‘Ibād*, ed. In, *Zadul Ma’ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Ilham, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqī’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa’diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis; Tafsir Alquran Tematik*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Buku ke-II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahatan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011